



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

NOMOR 03 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota, perlu ditetapkan organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksana UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5508);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional jo Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Sementara Masa Bakti Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Periode Tahun 2008-2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional.
2. BAZNAS provinsi adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri Agama yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat provinsi.
3. BAZNAS kabupaten/kota adalah lembaga yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat kabupaten/kota.
4. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah LAZ berskala nasional, LAZ berskala provinsi, dan LAZ berskala kabupaten/kota yang telah mendapat izin resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Amil BAZNAS Provinsi adalah pegawai BAZNAS yang diangkat oleh Ketua BAZNAS provinsi sebagai pelaksana tugas dan fungsi BAZNAS provinsi.
6. Amil BAZNAS Kabupaten/Kota adalah pegawai BAZNAS yang diangkat oleh Ketua BAZNAS kabupaten/kota sebagai pelaksana tugas dan fungsi BAZNAS kabupaten/kota.
7. Hak Amil adalah bagian zakat yang digunakan untuk operasional BAZNAS dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan zakat yang besarnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Lembaga adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib lembaga.

BAB II BAZNAS PROVINSI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 2

BAZNAS provinsi bertanggung jawab kepada BAZNAS dan pemerintah provinsi.

Pasal 3

BAZNAS provinsi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, BAZNAS provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi;
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat provinsi; dan
- e. pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BAZNAS provinsi wajib:

- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi;
 - b. melakukan koordinasi dengan kantor wilayah kementerian agama provinsi dan instansi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan gubernur setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun; dan
 - d. melakukan verifikasi administratif dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi.
- (2) BAZNAS provinsi melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi masing-masing sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

BAZNAS
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Badan Amil Zakat Nasional
Pasal 6

Susunan Organisasi BAZNAS provinsi terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Bidang Pengumpulan;
- d. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan;
- e. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- f. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum; dan
- g. Satuan Audit Internal.

Pasal 7

- (1) Bidang dan Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c, d, e, dan f dipimpin oleh Wakil Ketua BAZNAS provinsi.
- (2) Satuan Audit Internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf g dipimpin oleh Ketua BAZNAS provinsi.
- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang dan Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Amil BAZNAS Provinsi dalam koordinasi wakil ketua.
- (4) Amil BAZNAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan pegawai negeri sipil.
- (5) Dalam hal diperlukan, pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Bagian Ketiga

Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 8

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS provinsi.

Pasal 9

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS provinsi dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan.

Bagian Keempat

Bidang Pengumpulan

Pasal 10

Bidang Pengumpulan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua I.

Pasal 11

Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.

Pasal 12

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan strategi pengumpulan zakat;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki;
- c. pelaksanaan kampanye zakat;
- d. pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat;
- e. pelaksanaan pelayanan muzaki;
- f. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat;
- g. penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
- h. pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzaki; dan
- i. koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat provinsi.

Bagian Kelima

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Pasal 13

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua II.

Pasal 14

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pasal 15

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik;
- c. pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- e. penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- f. koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat provinsi.

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Pasal 16

Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua III.

Pasal 17

Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan.

Pasal 18

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat provinsi;
- b. penyusunan rencana tahunan BAZNAS provinsi;
- c. pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat provinsi;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS provinsi;
- e. pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS provinsi;
- f. penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS provinsi; dan
- g. penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat provinsi.

Bagian Ketujuh

Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum

Pasal 19

Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua IV.

Pasal 20

Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Provinsi, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi.

Pasal 21

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS provinsi;
- b. pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Provinsi;
- c. pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Provinsi;
- d. pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Provinsi;
- e. pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS provinsi;
- f. penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS provinsi;
- g. pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS provinsi;
- h. pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS provinsi; dan
- i. pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi.

Bagian Kedelapan
Satuan Audit Internal

Pasal 22

Satuan Audit Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS provinsi.

Pasal 23

Satuan Audit Internal mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS provinsi.

Pasal 24

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Satuan Audit Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan program audit;
- b. pelaksanaan audit;

- c. pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS;
- d. penyusunan laporan hasil audit;
- e. penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal; dan
- f. pelaksanaan koordinasi pengelolaan audit internal dengan BAZNAS kabupaten/kota.

Bagian Kesembilan
Amil BAZNAS Provinsi

Pasal 25

- (1) Amil BAZNAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS provinsi.
- (2) Amil BAZNAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan sesuai tugas dan fungsi BAZNAS provinsi.
- (3) Hak keuangan Amil BAZNAS Provinsi dibebankan pada Hak Amil.

Pasal 26

- (1) Ketentuan tentang Amil BAZNAS Provinsi diatur dalam Peraturan Lembaga yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua BAZNAS provinsi.
- (2) Peraturan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

BAB III
BAZNAS KABUPATEN/KOTA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 27

BAZNAS kabupaten/kota bertanggung jawab kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 28

BAZNAS kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten/kota.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, BAZNAS kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota;
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat kabupaten/kota; dan
- e. pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota.

Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BAZNAS kabupaten/kota wajib:
 - a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota;

- b. melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten/kota dan instansi terkait di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun; dan
 - d. melakukan verifikasi administratif dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota.
- (2) BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di kabupaten/kota masing-masing sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 31

Susunan Organisasi BAZNAS kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Bidang Pengumpulan;
- d. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan;
- e. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- f. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum; dan
- g. Satuan Audit Internal.

Pasal 32

- (1) Bidang dan Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf c, d, e, dan f dipimpin oleh Wakil Ketua BAZNAS kabupaten/kota.

- (2) Satuan Audit Internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf g dipimpin oleh Ketua BAZNAS kabupaten/kota.
- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi bidang dan bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Amil BAZNAS Kabupaten/Kota dalam koordinasi wakil ketua.
- (4) Amil BAZNAS Kabupaten/Kota bukan merupakan pegawai negeri sipil.
- (5) Dalam hal diperlukan, pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Bagian Ketiga

Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 33

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS kabupaten/kota.

Pasal 34

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS kabupaten/kota dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan.

Bagian Keempat

Bidang Pengumpulan

Pasal 35

Bidang Pengumpulan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua I.

Pasal 36

Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.

Pasal 37

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan strategi pengumpulan zakat;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki;
- c. pelaksanaan kampanye zakat;
- d. pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat;
- e. pelaksanaan pelayanan muzaki;
- f. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat;
- g. penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
- h. pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzaki; dan
- i. koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten/kota.

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

Bagian Kelima

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Pasal 38

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua II.

Pasal 39

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pasal 40

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik;
- c. pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- e. penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan
- f. koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten/kota.

Bagian Keenam

Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Pasal 41

Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua III.

Pasal 42

Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan.

Pasal 43

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota;

- b. penyusunan rencana tahunan BAZNAS kabupaten/kota;
- c. pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS kabupaten/kota;
- e. pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS kabupaten/kota;
- f. penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS kabupaten/kota; dan
- g. penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota.

Bagian Ketujuh

Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum

Pasal 44

Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua IV.

Pasal 45

Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten/Kota, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi.

Pasal 46

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten/Kota;
- b. pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS kabupaten/kota;

- f. penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten/kota;
- g. pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten/kota;
- h. pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS kabupaten/kota; dan
- i. pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota.

Bagian Kedelapan
Satuan Audit Internal
Pasal 47

Satuan Audit Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS kabupaten/kota.

Pasal 48

Satuan Audit Internal mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS kabupaten/kota.

Pasal 49

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Satuan Audit Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan program audit;
- b. pelaksanaan audit;
- c. pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS;
- d. penyusunan laporan hasil audit; dan
- e. penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

Bagian Kesembilan
Amil BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 50

- (1) Amil BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS kabupaten/kota.
- (2) Amil BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan sesuai tugas dan fungsi BAZNAS kabupaten/kota.
- (3) Hak keuangan Amil BAZNAS Kabupaten/Kota dibebankan pada Hak Amil.
- (4) Amil BAZNAS Kabupaten/Kota bukan merupakan pegawai negeri sipil.

Pasal 51

- (1) Ketentuan tentang Amil BAZNAS Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Lembaga yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua BAZNAS kabupaten/kota.
- (2) Peraturan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Amil BAZNAS provinsi yang telah diangkat oleh Ketua BAZNAS provinsi sebelum Peraturan BAZNAS ini berlaku dinyatakan sebagai Amil BAZNAS Provinsi berdasarkan Peraturan BAZNAS ini.

- (2) Amil BAZNAS kabupaten/kota yang telah diangkat oleh Ketua BAZNAS kabupaten/kota sebelum Peraturan BAZNAS ini berlaku dinyatakan sebagai Amil BAZNAS Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan BAZNAS ini.

Pasal 53

Selama susunan organisasi BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota berdasarkan Peraturan BAZNAS ini belum dapat dilaksanakan secara efektif, organisasi BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan BAZNAS ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya susunan organisasi berdasarkan Peraturan BAZNAS ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan BAZNAS ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Badan Amil Zakat Nasional

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Oktober 2014

KETUA UMUM

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL,

ttd.

PROF. DR. KH. DIDIN HAFIDHUDDIN, M.SC.